

**IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)**

TESIS



Oleh:

MUH. SUHARTO

**NIM : 20301900165
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)**

TESIS

Oleh:

MUH. SUHARTO

NIM : 20301900165
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui oleh:
Pembimbing I

Tanggal.....


Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-1702-6801

Pembimbing II

Tanggal.....


Dr. Sukarni, S.H., M.Hum
NIDN. 8877370018

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum
NIDN.06-1507-6202

**IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN
(Studi Kasus Kepolisian Resort Grobogan)**

TESIS

Oleh:

MUH. SUHARTO

NIM : 20301900165

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 9 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101

Anggota,

Dr. H. Umar Ma'ruf, SH, Sp.N, M.Hum.

NIDN: 06-1702-6801

Pembimbing II,
Tanggal,

Dr. Sukarni, S.H., M.Hum

NIDN. 8877370018

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SUHARTO, S.IP.

NIM : 20301900165

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Kasus Kepolisian Resor Grobogan)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 Desember 2021

Yang menyatakan,

MUH. SUHARTO, S.IP.
NIM. 20301900165



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SUHARTO, S.IP

NIM : 2030100165

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Tesis dengan judul :


**IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
PENGANIAYAAN RINGAN (Studi Kasus Kepolisian Resor Grobogan)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 Desember 2021

Yang menyatakan,



MUH. SUHARTO, S.IP.
NIM. 20301900165

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**MENUNTUT ILMU ADALAH WABI BAGI UMAT ISLAM BAIK LAKI-LAKI
MAUPUN PEREMPUAN
(NABI MUHAMMAD SAW)**

TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN UNTUK:
KEDUA ORANG TUA KU; ISTRI DAN ANAK-ANAK KU;
ALMAMATER KU;
BANGSA DAN NEGARA KU.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Tesis Dengan Judul ***“IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN)”***. merupakan tesis yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru terkait pengaturan penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang seharusnya dilakukan melalui jalur restorative justice guna mewujudkan penegakan hukum pidana yang efektif dan efisien.


Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan tesis ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam tesis ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH, M.Hum Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;

5. Dr. Umar Ma'Ruf., S.H.,Sp.N.,M.Hum Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Dr. Sukarmi., S.H.,M.Hum Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
8. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
9. Rekan mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun tesis ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan tesis ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Harapan penulis, mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



MUH. SUHARTO, S.I.P.
NIM.20301900165

ABSTRAK

Pelaksanaan *restorative justice* termasuk dalam kasus-kasus penganiayaan ringan merupakan alternatif baru dewasa ini, hal ini dikarenakan *restorative justice* mampu menawarkan penyelesaian kasus yang efektif dan efisien, namun tidak semua pihak terkait bersedia menyelesaikan persoalan penganiayaan ringan melalui jalur *restorative justice*.

Rumusan masalah pada tesis ini ialah bagaimanakah implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan? Apasajakah faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan? Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitiannya adalah analisis deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori keadilan dan system hukum.

Berdasarkan data temuan yang ada dapat diketahui bahwa implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta yang sebenarnya bahwa minimnya kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal. Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringnya pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*. Hambatan dalam persoalan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* di wilayah Grobogan terdiri dari minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*, minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan belum diaturnya penyelesaian pidana penganiayaan ringan melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah. Solusi dalam persoalan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* di wilayah Grobogan terdiri dari perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan berlandaskan pada *restorative justice* yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan di luar pengadilan, perlu diatur terkait kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang dilakukan secara non-penal, dan perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada *restorative justice*.

Kata Kunci: *Implementasi, Penganiayaan Ringan, Sistem, Restorative Justice*

ABSTRACT

The implementation of restorative justice, including in cases of mild maltreatment, is a new alternative nowadays, this is because restorative justice is able to offer effective and efficient case resolution, but not all related parties are willing to resolve the problem of minor persecution through restorative justice.

The formulation of the problem in this thesis is how is the implementation of the restorative justice system in the case of minor maltreatment in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police? What are the factors that influence the implementation of the restorative justice system in the case of minor maltreatment in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police? What are the obstacles and solutions in implementing the restorative justice system in the case of minor maltreatment in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police?

This study uses a sociological juridical approach and the research specification is descriptive analysis. Data obtained from primary data and secondary data. Primary data using interviews and secondary data using literature studies. Data were analyzed qualitatively. The research problem was analyzed with the theory of justice and the legal system.

Based on the available findings, it can be seen that the implementation of the restorative justice system in cases of mild maltreatment in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police has not been carried out effectively, this is shown by the actual fact that there are very few cases of mild maltreatment through non-penal channels. Factors that influence the implementation of the restorative justice system in cases of minor abuse in the jurisdiction of the Grobogan Resort Police are victims who do not want a restorative justice route, often perpetrators are not committed to the results of an agreement to settle cases of minor abuse through restorative justice, and law enforcers are unable to enforce the implementation of the settlement. restorative justice law. Barriers to the problem of resolving cases of persecution through restorative justice in the Grobogan area consist of the lack of public knowledge regarding the settlement of criminal cases through restorative justice, the lack of public awareness to make peace through the settlement of restorative justice in cases of minor persecution, yet the settlement of minor crimes of mistreatment through restorative justice has not been regulated. complete and specific at the level of government regulations, both central and regional. The solution to the problem of resolving cases of persecution through restorative justice in the Grobogan area consists of the need to regulate criminal law rules related to the settlement of minor abuse cases based on restorative justice, namely by regulating implementing regulations regarding the procedures and legal basis for implementing non-penal efforts in settlement. cases of minor maltreatment out of court, need to be regulated regarding the legal force of the determination of the results of the settlement of minor maltreatment cases carried out non-penally, and there is a need for counseling related to the implementation of restorative justice-oriented legal settlements.

Keywords: *Implementation, Mild Persecution, System, Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	7
G. Kerangka Teoritik.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. <i>Restorative Justice</i>	19
B. Hukum Pidana.....	23
C. Penganiayaan.....	42
D. Kepolisian.....	42
E. Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Implementasi Sistem <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan.....	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan.....	53
C. Solusi Dalam Implementasi Sistem <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan.....	58
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut memberikan konsekuensi adanya perbuatan setiap pihak yang harus diatur oleh hukum, agar hal ini berjalan dengan efektif maka dibutuhkan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana.

Criminal Justice System atau *Law Enforcement System* sebagai salah satu sub system penyelenggaraan negara dalam konteks penegakan hukum pidana. *Criminal Justice System* merupakan suatu sub sistem peradilan pidana yang saling terkait meliputi, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan.¹ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada pada batas toleransi.²

Adapun penyelenggaraan peradilan pidana adalah proses sejak dilakukannya penyidikan hingga putusan pengadilan yang berstatus *res judicata* (*legally binding; inkracht van gewijsde*) atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap.³ Dalam penanganan tindak pidana, sistem peradilan pidana Indonesia saat ini masih menggunakan sistem *retributive justice* yang berorientasi pada pembalasan dan lebih menekankan pada kepastian hukum. Apabila penanganan tindak pidana (*extra ordinary crime*, tindak pidana biasa, dan bermotif

¹ Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas- Batas Toleransi, Jakarta : Fakultas Hukum Indonesia, 1993, h. 1.

² Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritik dan Praktik Peradilan, Bandung : Mandar Maju, 2007, hlm 5.

³ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif, Jakarta : Penerbit Universitas Tri Sakti, 2016, h. 3.

ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya dimungkinkan dapat dipulihkan kembali, tentunya dapat mengorbankan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban. Korban disini tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana, melainkan juga tersangka turut sebagai korban sistem peradilan pidana yang tidak sesuai dengan hakikat tujuan pidana yakni keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam aplikasinya juga telah terjadi penumpukan perkara, pengeluaran biaya mahal, bahkan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan alternatif yang optimal dari aturan-aturan yang berlaku, yaitu berupa tindakan diskresi.⁴

Menurut Soebekti, diskresi adalah kebijaksanaan atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat kepada ketentuan undang-undang.⁵ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, kewenangan diskresi ini pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara berdasarkan kepastian hukum. Tetapi, suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari system pengaturan hukum itu sendiri. Lebih lanjut, menurut Skolnick, adalah keliru untuk berpendapat, bahwa diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan atau berbuat sekehendak hati polisi.⁶

Kepolisian sebagai salah satu sub system dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum *in optima forma*. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan

3. ⁴ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1991, h.

⁵ R. Soebekti, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1980, h. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, h. 111.

manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi.⁷

Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan-ketentuan formal.⁸ Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.

Diterbitkannya PERKAP No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian NRI.

⁷ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : CV Sinar Baru, 1991, h. 95.

⁸ Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : FH UII, Jurnal Hukum, No. 2 Vol. 14, 2007, hlm. 221. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064/1805>.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa kepentingan korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam proses penyelesaian perkara pidana.⁹ Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai model dan mekanisme yang bekerja di luar sistem peradilan pidana untuk menangani permasalahan dalam sistem peradilan pidana itu sendiri maupun perkara-perkara pidana pada saat ini¹⁰

Jika konsep *restorative justice* diterapkan dalam proses penegakan hukum maka tidak menutup kemungkinan akan menjawab atas pelbagai kekecewaan penegakan hukum selama ini yang belum juga merefleksikan asas keadilan sebagai tujuan hukum. Penanganan perkara pidana utamanya para pelaku tindak pidana yang kerugiannya tidak merugikan negara, justru diproses, dituntut, dan dijatuhi pidana di pengadilan. Padahal, menurut masyarakat pun perkara-perkara pidana yang kerugiannya kecil, sangat kurang layak untuk diselesaikan di pengadilan.¹¹

Keadilan restorative (*restorative justice*) merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

⁹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2009, h. 180.

¹⁰ Khairul Saleh Amin, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta : Pamator Press, 2010, h. 90.

¹¹ Anas Yusuf, Op. Cit, h. 19.

Tujuan diadakannya *restorative justice* ini adalah untuk mereformasi *criminal justice system* yang masih mengedepankan hukum pidana penjara. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.¹²

Prinsip dasar keadilan restorative (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja social maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restorative (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban.¹³

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (*restorative justice*) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba. Hal ini terjadi di wilayah Grobogan, dimana Ulil selaku pihak penganiaya dan Surip yang merupakan pihak yang dianiaya disarankan oleh kepolisian untuk melakukan perdamaian melalui *restorative justice*.¹⁴

¹² https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.

¹³ https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.

¹⁴ Surip, *Wawancara Pribadi dengan Pihak Korban Penganiayaan Ringan Di Kawasan Karangrayung, Grobogan*, Wawancara pada 12 Mei 2021.

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* oleh para pihak. *Restorative justice* merupakan suatu penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Tidak semua tindak pidana harus ditempuh melalui proses persidangan. Dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Dengan adanya latar belakang di atas, maka dengan ini judul tesis penulis adalah sebagai berikut **“IMPLEMENTASI SISTEM RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENGANIAYAAN RINGAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan?
2. Apasajakah faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan?
3. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan.

3. Untuk menganalisis hambatan dan solusi dalam implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resort Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Tesis ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan.

2. Secara Praktis

Tesis ini digunakan oleh penegak hukum dalam melakukan pembangunan hukum terkait pelaksanaan sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan.

E. Kerangka Konseptual

- a. Pengertian Implementasi

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

kebijakan. Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.¹⁵

b. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹⁶

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.¹⁷

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.”¹⁸ Perbuatan yang dapat dikenakan

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hlm. 65.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke-2*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 219.

¹⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan Cet. Ketiga*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁸C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan orang yang melanggar larangan itu.¹⁹

c. Pengertian Restorative Justice

Keadilan restorative atau restorative justice menurut (M. Nasir,2013:132) adalah penyelesaian tindak perkara dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Didalam naskah Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak disebutkan peradilan pidana untuk anak dengan melakukan pendekatan restorative memiliki tujuan sebagai berikut :

- a) mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
- b) mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan;
- c) menjauhkan anak dari pengaruh negative proses peradilan;
- d) menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e) mewujudkan kesejahteraan anak;
- f) menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- g) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- h) meningkatkan ketrampilan hidup anak

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative berkaitan dengan hubungan kejahatan anantara beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan restorative sebagai berikut:

¹⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 38.

- a) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- b) Keadilan restorative dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- c) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.
- d) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan restorative merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

d. Pengertian Penganiayaan Ringan

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan

Thomas Aquinas menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam 2 (dua) kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.

c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Teori Efektifitas Hukum

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁰

a) Kelemahan Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

b) Kelemahan Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Kelemahan-Kelemahan yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

c) Kelemahan Sarana atau Fasilitas Pendukung

Kelemahan sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d) Kelemahan Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e) Kelemahan Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga

dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima kelemahan di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima kelemahan penegakan hukum tersebut kelemahan penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²¹

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.²²

Penelitian mengenai pelaksanaan restorative justice dalam penganiayaan ringan dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian TESIS ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio legal research*. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini menjelaskan bahwa penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara meneliti data primer.²³

Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala social. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itu, di dalam penelitian sosio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah social. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁴

3. Jenis dan Sumber Data

²² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 31.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 87.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dilakukan langsung di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan di Polres Grobogan dan di masyarakat secara langsung.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum, buku-buku mengenai hukum pidana dan buku-buku yang terkait pembahasan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier

²⁵ Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 34.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet dengan menyebut nama situsnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

f) Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun table, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

g) Observasi Lapangan

Observasi merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

h) Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.²⁶ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum

²⁶ *Ibid.*, hlm. 161.

empiris, sebab tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tinjauan tentang implementasi hukum, tinjauan tinjauan tentang restorative justice, tinjauan tentang hukum pidana, tinjauan tentang polisi, tinjauan tentang penganiayaan, tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang kekerasan dalam perspektif Islam.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun subab dalam bab ini ialah Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan; Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan; Solusi Dalam Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Reseort Grobogan

Bab IV Penutup berisi simpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

Sarre menyatakan dengan jelas bahwa “..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.*”²⁷ Pendapat Sarre tersebut menunjukkan bahwa peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan restorative,²⁸ yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.²⁹ Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsure-unsur yang sangat mendasar, yaitu:³⁰

- a) tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri;
- b) tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu;
- c) proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

²⁷Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108.

²⁸Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181.

²⁹Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 400.

³⁰Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*, Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2.

Sistem restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorative merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Hal ini membuat semakin meningkatnya pengaruh pada dunia luas karena dianggap dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik hukum. Tujuan utama dari sistem peradilan adalah pemulihan, sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua. Berbeda dengan pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Konsep restorative justice merupakan penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan persetujuan korban, pelaku, masyarakat. Konsep restorative justice merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan alasan tidak berhasilnya upaya diversifikasi, maka dari itu diupayakan restorative justice. Walaupun dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa penganiayaan ancaman pidana maksimal lima belas tahun, namun penyidik tetap saja menerapkan prinsip restorative justice dengan alasan masa depan anak dan hak-hak anak. Tujuan pidana penganiayaan dapat saja di diversifikasi dengan berdasar prinsip *restorative justice* dengan alasan melindungi hak-hak anak sebagai

korban dan hak-hak anak sebagai pelaku. Penyelesaian dengan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan hanya dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan anak penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan. Penyidik sebagai penegak hukum memiliki kedudukan sosial. Kedudukan sosial di masyarakat yang dimiliki oleh penyidik merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh penyidik.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.³¹

b. Perlindungan yang Setara

³¹Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 127.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.³²

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.³³

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.³⁴

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap

³² Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

³³ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

³⁴ Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Loc, cit.*

telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan, atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.³⁵

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya vis a vis bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat membuat keputusan.

³⁵<http://www.restorativejustice.org>, diakses pada tanggal 8 Mei 2021.

B. Tinjauan Islam mengenai *Restorative Justice*

Dalam Islam terdapat dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu, perkara litigasi (di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara diluar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dalam non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat arab bahkan sebelum agama islam hadir. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat (Nor Soleh, 2015:126).

Restorative justice dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat

dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan restorative justice, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya restorative justice dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (Pradityo Randy, 2016: 324).

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah diantara pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum didepan pengadilan. Hal- hal yang menjadi kekurangan dari sistem peradilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketakwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif diantara para pihak yang berperkara. Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan

pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat.

Cita-cita pemidanaan yang hendak dicapai dalam pendekatan restorative justice. Pelaksanaan restorative justice terlihat secara kental dalam pemberlakuan qisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan qisas adalah proses penuntutan hukum qisas masih menjadi hak keluarga korban salah satu contohnya adalah kasus pembunuhan. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai civil wrong atau perkara perdata.

Penyelesaian perkara ini tergantung atas kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu, pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi, kewenangan memutuskan hukuman qisas berada ditangan hakim. Penegakan hukum qisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum.

Disamping itu, hukuman qisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.

Adanya penetapan prosedur beracara dalam penegakan hukum qisas diatas menandakan bahwa adanya modernisasi dalam sistem hukum Islam.

Ulama mengimplementasikan aturan qisas yang tercantum dalam al-Qur'an dalam tataran pratek untuk memberikan pedoman bagi qadhi dalam menjalankan tugasnya. Meskipun fiqh merupakan hasil pemikiran individu, namun rumusannya menjadi dasar pijakan pelaksanaan ajaran Islam oleh masyarakat maupun negara.

Transformasi nilai-nilai modernitas tersebut menjadikan hukum Islam menjadi sistem hukum yang aplikatif dan tidak usang seiring perkembangan zaman. Dasar penetapan hukum qisas sebenarnya telah di eksplisitkan dalam Al-Qur'an "Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa (Q.S. Al-Baqarah: 179)." Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diberlakukan qisas adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.

Diterapkannya hukuman qisas tidak bertujuan untuk membalas pembunuhan yang telah dilakukan pelaku. Konsekuensinya, tidak setiap orang yang membunuh harus dihukum qisas, karena hal tersebut telah menyalahi tujuan dasarnya. Hal ini yang mendorong mengapa setiap kasus pembunuhan yang dilaporkan kepada Nabi tidak langsung dikenai hukuman qisas, melainkan hal pertama yang disarankan Nabi adalah menyuruh wali korban untuk memaafkannya. Filosofis pemberlakuan qisas sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat reformatif yaitu bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan dan perilaku masyarakat pada umumnya.

Posisi hukum qisas tersebut adalah hukuman maksimal, artinya qisas tetap dapat dijatuhkan kepada pelaku sebagai alternatif terakhir. Sifat reformatif pemberlakuan qisas juga tergambar dalam asas pencegahan yaitu mencegah masyarakat dari tindakan pembunuhan berikutnya dan mencegah masyarakat dalam melakukan tindakan yang serupa. Tindakan pencegahan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, sehingga terjebak dalam tradisi balas dendam sebagaimana dalam masa jahiliyah.

C. Tinjauan hukum

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.³⁶

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.³⁷

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar

³⁶ M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

³⁷ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana*, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Prestasi Pustaka, 2010, Jakarta, hlm. 25-26.

jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).³⁸

Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar mendefenisikan Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
- Menurut Sudarto, pengertian Pidana sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap

³⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³⁹ Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁰ Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:⁴¹

a. Tindak pidana materil (*materiel delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materil (*materiel delict*).

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu

³⁹Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 15.

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37.

⁴¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelset Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 126.

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁴²

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:⁴³

- a. Penunjuk dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjuk jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.

Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:⁴⁴

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut teori positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana Belanda masa kini menggunakan istilah *strafbaar feit* bersama dengan *delict*. Sementara itu, pidana Anglo Saxon (Negeranegara yang menggunakan

⁴² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁴³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 21.

⁴⁴ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 225.

bahasa Inggris) menggunakan istilah *criminal act an offence*. Konsep pidana dalam pidana Anglo Saxon juga memperlihatkan dianutnya ajaran dualistis dalam syarat-syarat pidana. Hal ini terbukti dengan berlakunya maxim (adagium): “*An act does not make a person guilty, unless his mind is guilty*”. Berdasarkan adagium ini, seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya dapat dianggap bersalah kecuali bilamana batin si pelaku juga mengandung kesalahan. Maksud dari bersalah dalam adagium ini adalah dapat dicelanya si pelaku karena perbuatan yang dilarang itu juga mampu bertanggung jawab (mengerti benar konsekuensi perbuatan).⁴⁵

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁴⁶

Pidana oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁴⁷ Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Matravers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁴⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pidana. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak

⁴⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 113-114.

⁴⁶ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hlm. 36

⁴⁷ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 46

⁴⁸ Matt Matravers dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 451

menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁴⁹ Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁵⁰

Pemidanaan bisa diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa⁵¹. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut⁵²:

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.

⁴⁹ Hart dalam Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hlm. 452.

⁵⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm. 36

⁵¹ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, hlm.18-19

⁵² *Ibid*, hlm.25

3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Dalam mendefinisikan hukum pidana objektif, Simons merumuskannya sebagai

Het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast. (Semua keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa, yang atas pelanggaran ketentuan tersebut diancam penderitaan khusus yaitu pidana, dan di dalam keseluruhan peraturan itu juga ditentukan syarat bagi penjatuhan dan pelaksanaan akibat hukum itu.)⁵³

Suringa memberi cakupan dari hukum pidana objektif yakni⁵⁴:

Strafecht in deze objectieve zin, ook wel aangeduid als jus poenale, omvat dan dus:

- 1. De geboden en verboden, aan wier overtrading door de daartoe wettelijke bevoegde organen straf is verboden, de normen, waaraan een ieder heft tegehoorzamen.*
- 2. De voorschriften, die aangeven met welke middelen op overtrading dezer normen mag worden gereageerd, het penintentaire recht of ruimer het recht der sancties.*
- 3. De regelen, die tijdelijk en ruimtelijk de werkingsfeer der normen bepalen."*

Hukum pidana objektif, disebut juga sebagai ius poenale, terdiri atas:

1. Keharusan dan larangan dimana setiap pelanggaran terhadap keharusan dan larangan itu diancam pidana oleh lembaga yang berwenang dan larangan tersebut harus dipatuhi setiap orang.
2. Peraturan yang menentukan upaya yang digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap keharusan dan larangan ini.
3. Aturan yang menentukan ruang lingkup norma tersebut.)

⁵³ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, ida hlm. 13.

⁵⁴ Hazewinkel Suringa dikutip oleh Eddie OS Hiariej di dalam *Op.cit.*, hlm. 20

Ius puniendi, atau hukum pidana subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian yaitu :⁵⁵

1. Ius puniendi dalam arti luas : Hak negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana suatu perbuatan.
2. Ius puniendi dalam arti sempit : Hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana.

Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :


- Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu (sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh “kriminologi”.

⁵⁵ Ida Bagus Surya Dharma Jaya, 2015, *Hukum Pidana Materiil dan Formiil*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, hlm. 4

Di dalam kriminologi itulah akan diteliti mengapa sampai seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup sosial. Di samping itu juga ada ilmu lain yang membantu hukum pidana, yaitu ilmu Psikologi. Jadi, kriminologi sebagai salah satu ilmu yang membantu hukum pidana bertugas mempelajari sebab-sebab seseorang melakukan perbuatan pidana, apa motivasinya, bagaimana akibatnya dan tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meniadakan perbuatan itu.

Secara substansial atau *Ius Poenale* ini merupakan hukum pidana. Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

- 
- Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
 - Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara pidana,

untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.

Dr. Mansur Sa'id Isma'il dalam diktat "Hukum Acara Pidana"-nya memaparkan defenisi Hukum Acara Pidana sebagai "kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur dakwa pidana—mulai dari prosedur pelaksanaannya sejak waktu terjadinya pidana sampai penetapan hukum atasnya, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan hukum yang tumbuh dari prosedur tersebut—baik yang berkaitan dengan dugaan pidana maupun dugaan perdata yang merupakan dakwa turunan dari dakwa pidana, dan juga pelaksanaan peradilanannya."

Dari sini, jelas bahwa substansi Hukum Acara Pidana meliputi:

- Dakwa Pidana, sejak waktu terjadinya tindak pidana sampai berakhirnya hukum atasnya dengan beragam tingkatannya.
- Dakwa Perdata, yang sering terjadi akibat dari tindak pidana dan yang diangkat sebagai dakwa turunan dari dakwa pidana.
- Pelaksanaan Peradilan, yang meniscayakan campur-tangan pengadilan.

Dan atas dasar ini, Hukum Acara Pidana, sesuai dengan kepentingan - kepentingan yang merupakan tujuan pelaksanaannya, dikategorikan sebagai cabang dari Hukum Publik, karena sifat global sebagian besar dakwa pidana yang diaturnya dan karena terkait dengan kepentingan Negara dalam menjamin efisiensi Hukum Kriminal. Oleh sebab itu, Undang-Undang Hukum Acara ditujukan untuk permasalahan-permasalahan yang relatif rumit dan kompleks, karena harus menjamin keselarasan antara hak masyarakat dalam menghukum pelaku pidana, dan hak pelaku pidana tersebut atas jaminan kebebasannya dan nama baiknya, dan jika memungkinkan

juga, berikut pembelaan atasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, para ahli telah bersepakat bahwa Hukum Acara Pidana harus benar-benar menjamin kedua belah pihak—pelaku pidana dan korban. Hukum Pidana dalam arti Dalam arti Subyektif, yang disebut juga “Ius Puniendi”, yaitu “sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang”.

2. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana pada perkembangannya dapat dibedakan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Fungsi yang umum Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat;
- b. Fungsi yang khusus Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlakuan

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

(menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

3. Sumber Hukum Pidana

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini merupakan copie (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari

⁵⁷ Sudarto, *Ibid*, hlm. 15-19.

Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942". Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak

dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

- b. Hukum pidana adat. Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.
- c. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) M.v.T. adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

4. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-undang. Maksud teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, sedangkan dari sudut Undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁸ Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Ahli, yaitu:⁵⁹

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

Kemudian unsur-unsur pidana juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:⁶⁰

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm. 79.

⁵⁹ Adami Chazawi, *Ibid*, hlm. 82.

⁶⁰ Adami Chazawi, *Loc, cit*.

- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pada perkembangannya terdapat beberapa jenis tindak pidana diantaranya:⁶¹

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran Berdasarkan criteria kualitatif, kejahatan merupakan delik hukum (*recht delicten*) yaitu suatu perbuatan yang memang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam perundang-undangan sebagai tindak pidana. Berdasarkan criteria kualitatif ini, semua tindak pidana yang terdapat di dalam buku II KUHP merupakan tindak pidana kejahatan. Sebaliknya pelanggaran dikenal sebagai *wet delicten*, yakni perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan *tercela* oleh peraturan-peraturan.
- b. Tindak Pidana Formal dan Pidana Materiil Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada akibat dari perbuatan tersebut. Pada tindak pidana yang rumusannya bersifat materiil.

⁶¹Sudaryono & Natangsa Surbakti, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2005, hlm. 131-138.

- c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan
Tindak pidana dengan kesengajaan itu merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku tindak pidananya memang mempunyai keinginan atau kehendak untuk pidana yang terjadi dimana pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan atau kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- d. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban tindak pidana. Tindak pidana aduan ini biasanya dibedakan menjadi tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana aduan absolute semata-mata penuntutannya dilakukan jika ada laporan dari korban. Sedang tindak pidana aduan relative adalah tindak pidana yang terjadi diantara orang-orang yang mempunyai hubungan dekat.
- e. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana Omissionis dan Tindak Pidana Commissionis Per Omisionem Commissa Tindak pidana commissionis adalah tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif ditandai dengan adanya aktifitas. Tindak pidana ommisionis itu berupa perbuatan pasif atau negative dengan ditandainya tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan undang-undang. Tindak pidana commissionis per omisionem commissa adalah sebenarnya itu perbuatan tindak pidana commissionis akan tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yakni tidak melakukan sesuatu yang bukan kewajibannya.
- f. Delik yang Berlangsung Terus dan Tidak yang Berlangsung Terus Ciri dari delik yang berlangsung terus adalah bahwa keadaan terlarang itu berlangsung

terus. Sementara delik yang tidak berlangsung terus adalah merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mensyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama.

- g. Delik Tunggal dan Delik Berganda Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan satu kali. Dan delik berganda merupakan tindak pidana yang baru dianggap terjadi jika dilakukan berkali-kali.
- h. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana yang ada Pemberatannya Contoh dari tindak pidana yang ada pemberatannya adalah pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Sementara contoh dari tindak pidana sederhana adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan Pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat Tindak pidana ringan dan berat dibagi berdasarkan pada kriteria yang bersifat kronologis. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dampak kerugiannya tidak terlalu besar dan itu juga ancaman pidananya ringan. Sementara tindak pidana berat itu merupakan bahwa yang dampak kerugiannya besar dan karena itu ancaman pidananya besar.
- j. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik Tindak pidana ekonomi adalah tindak pidana yang berada dalam bidang atau masalah ekonomi. Sementara itu tindak pidana politik yaitu tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

6. Azas Legalitas

Pencetus asas legalitas sendiri adalah Paul Johan Ansem Von Feuerbach yang merumuskan adagium bahasa latin berbunyi “*nulla poena sine lege, nulla poena sinepraevia legi poenalli*”. Frasa ini kemudian oleh Feuerbach dikembangkan menjadi adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenalli*”.⁶²

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana yang memiliki tujuan utama untuk mencapai kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dalam KUHP Indonesia, asas legalitas d tertuang dalam Pasal1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undangundang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Pemikiran mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas dikemukakan oleh Enschede yang beranggapan bahwa hanya ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas yaitu suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam perundangundangan pidana dan kekuatan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.⁶³ Pendapat lainnya kemudian disampaikan oleh Suringa yang berpendapat bahwa asas legalitas adalah tiada perbuatan dapat dihukum kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.⁶⁴ Artinya perbuatan hanya dapat dikatakan suatu tindak pidana dan dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu sudah di rumuskan undang-undang sebagai

⁶² Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 7

⁶³ Eddy OS. Hiariej. *Op.cit.*, hlm 24.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (*delik comisi*) atau diperintahkan untuk dilakukan (*delik omisi*).⁶⁵

Moeljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, menyebutkan bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian yaitu⁶⁶:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Konsekuensi logis dari gagasan dasar dari azas legalitas ini melahirkan 2 fungsi azas legalitas yaitu fungsi perlindungan Fungsi perlindungan dilakukan untuk melindungi hak-hak individu warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa termasuk hakim. Merupakan suatu safeguard bagi perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dan fungsi pembatasan yang dilakukan untuk membatasi kekuasaan mutlak penguasa (termasuk hakim) agar tidak sewenang-wenang.⁶⁷

Dalam tatanan sistem hukum yang menganut tradisi *Civil Law System* setidaknya ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat yaitu⁶⁸:

1. Peraturan perundang-undangan (*law*)

Penuntutan dan ppidanaan harus didasarkan pada undang-undang (hukum yang tertulis). Undang-undang harus mengatur mengenai tingkah laku yang

⁶⁵ Andi Sofyan, *Op.cit.*, hlm. 22

⁶⁶ Moeljatno, *Op.cit.* hlm 25

⁶⁷ Deni Setyo Bagus Yuherawan dalam Andi Sofyan, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁶⁸ *Ibid.*,

dianggap sebagai perbuatan pidana dan adat atau kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut dan memidana seseorang.

2. Retroaktivitas (*retroactivity*)

Undang-undang yang merumuskan perbuatan pidana tidak berlaku surut (retroaktif). Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Pemberlakuan secara surut merupakan kesewenang-wenangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Lex Certa

Pembuat undang-undang harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan perbuatan pidana, mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu.

4. Analogi

Ilmu hukum pidana memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang melalui metode penafsiran seperti penafsiran gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis, penafsiran kebalikan (penafsiran a-contrario), penafsiran membatasi (penafsiran restriktif) dan penafsiran memperluas (Penafsiran ekstensif) namun melarang menggunakan analogi untuk memberikan makna cakupan perbuatan yang dapat dipidana karena dipandang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan akan memicu ketidakpastian hukum.

7. Penagakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaati, dilaksanakan dan ditegakkan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum

merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:⁶⁹

- a. Manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai keadilan, artinya penerapan hukum harus mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan, dan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:⁷⁰

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - 2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - 3) Pengawasan ataupun control berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan

⁶⁹ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal 192.

⁷⁰ Ridhuan Syahrani, *Ibid*, hlm. 193.

4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

D. Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :⁷¹

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :⁷²

- a) Kelakuan (orang yang).

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 79.

⁷² *Loc, cit.*

- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c) Diancam dengan hukuman.
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e) Dipersalahkan atau kesalahan.

E. Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi di kenal dengan istilah “*politea*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizei*” di Amerika Serikat dikenal dengan nama “*sheriff*”.⁴⁵ Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.

Kemudian menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Momo Kelana istilah polisi didefinisikan sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan perintah”. Menurut Rianegara polisi berasal dari kata Yunani *Politea* kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “ semua usaha kota” yang disebut juga polis. *Politea* atau polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga termasuk kegiatan keagamaan. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa: “Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan tersrtuktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab. lembaga atas kuasa undang-

undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polisi merupakan lembaga resmi yang di mandat untuk memelihara ketertiban umum, perlindungan orang, serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain Polisi merupakan petugas atau pejabat karena sehari-hari mereka berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk Negara Kota polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas kepada merekalah rakyat dapat meminta perlindungan, dapat mengadukan pengeluhan, dan seterusnya. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya dengan atribut tersebut polisi memiliki wewenang menegakkan aturan dan melindungi masyarakat

F. Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu Rahmatan lil ‘alamin (Pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah mahluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada

khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Dengan demikian islam membawa kepada ajaran egalitarian atau persamaan antar manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan adalah sama tidak ada perbedaan. Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai pengabdian dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana firmannya dalam surat al-hujurat (49) : 13 berikut; Artinya: Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam.⁷³

Dalam hukum islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi, di lihat dari konteks praktik jahiliyya, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum islam sangat meningkatkan status social perempuan dan meletakkan norma-norma yang jelas, sebagai penentuan terhadap adat dan kebiasaan yang memperlakukan perempuan sebagai suatu yang di perdagangkan atau sebagai objek napsu seksual. Disamping itu, dalam Al-Qur'an juga menanamkan norma-norma yang pasti dan memberi perempuan status yang jelas, meskipun tidak secara persis setara dengan laki-laki. Banyak ayat Al-qur'an sebagai salah satu sumber hukum islam

⁷³<https://media.neliti.com/media/publications/240297-aspek-hukum-islam-tentang-kekerasan-terhadap-perempuan.pdf>, Diakses pada 12 Juni 2021.

yang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, menyangkut persoalan kekerasan fisik dan seksual, Al-Qur'an berbicara mengenai pemukulan terhadap isteri yang nusyuz, mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan larangan melakukan pelecehan seksual. Menyangkut persoalan kekerasan psikis, Al-Qur'an berbicara tentang larangan melakukan adalah dan memperlakukan perempuan sebagai benda warisan. Sementara menyangkut masalah kekerasan ekonomi, Al-Qur'an dengan tegas memberikan perempuan hak pemilikan dan pengaturan harta.⁷⁴

Kekerasan merupakan fenomena universal karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Usianya adalah setua sejarah dan peradaban. Pendek kata, kekerasan sudah dikenal, dipraktekkan dan ditumbuhkembangkan oleh manusia dalam setiap ruang, waktu, tahap dan kategori. Pengalaman dan memori masa lampau dan sekarang manusia dijejali secara berlimpah ruah oleh sikap, aksi dan tindakan kekerasan. Tidak seorang dan tidak satu komunitas pun luput dari aksi kekerasan dalam pelbagai bentuk dan manifestasinya. Kekerasan sedemikian luas dan kompleks sehingga amat sulit merangkum luas cakupan, pengertian, jenis, jumlah dan kualitas secara singkat.

Dalam tataran teoritis muncul pertanyaan yang substansial, apakah suatu tindakan kekerasan termasuk aksi kekerasan kolektif, ditentukan oleh individu secara otonom atau ditentukan oleh struktur dalam pengertian nilai, budaya, ekonomi maupun politik. Dalam perdebatan teoritis, muncul dua pandangan yang menyebutkan, apakah suatu kekerasan itu diletakkan dalam tataran agen atau struktur. Dalam tataran agen, kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan individu yang dilakukan secara sadar dan sengaja memproduksi dan mentransformasikan realitas sosial. Para pelaku

⁷⁴<https://media.neliti.com/media/publications/240297-aspek-hukum-islam-tentang-kekerasan-terhdca11298.pdf>, Diakses pada 12 Juni 2021.

dipahami sebagai individu yang relatif otonom melakukan tindakan, dan aksi kekerasan kolektif dipahami sebagai produk pilihan rasional seseorang. Karena itu, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu dilihat dari “faktor-faktor dalam” para pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor dan kendala struktural serta proses sosial lainnya. Beberapa penjelasan teoritis yang diturunkan dan kerangka analisis agen ini antara lain dilakukan oleh Rule ketika menjelaskan perilaku/aksi kolektif.¹⁰

Dan ketika menggunakan pendekatan permainan untuk menjelaskan kerusuhan massa.¹¹ Sebaliknya dalam tataran struktur, kekerasan dipahami sebagai hasil proses hubungan-hubungan sosial atau struktur di mana para pelaku tersebut berada. Nilai dan norma dipandang sebagai “imperatif struktural” yang terinternalisasi dalam diri individu, sehingga orang berperilaku selaras dengan – atau fungsional terhadap sistem. Karena itu, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu dilihat dari “faktor-faktor luar” para pelaku.

Kekerasan yang makin luas dan kompleks itu juga sarat dengan berbagai paradoks. Kekerasan itu dibenci, tetapi juga dipuja⁴. Tidak seorangpun menghendaki kekerasan, bahkan sebaliknya semua menginginkan kekerasan itu diakhiri dengan segera dan tanpa syarat, tetapi kekerasan tidak pernah dapat dijinakkan. Kekerasan menghasilkan efek demonstratif berupa reaksi kekerasan yang beruntun. Gerakan dan aksi anti kekerasan sekalipun seringkali tergelincir menjadi gerakan dan aksi kekerasan. Preseden gerakan dan aksi tanpa kekerasan (non violence atau ahmisa) yang dilakukan Mahatma Gandhi tidak banyak ditiru secara sukses oleh tokoh-tokoh lain pada waktu dan tempat yang berbeda. Kekerasan makin menjadi lingkaran setan, mengikat, dan kian inheren dengan setiap perilaku manusia, komunitas, dan bangsa-bangsa.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan

Pelaksanaan penganiayaan ringan di Kota Grobogan sangatlah dapat dikatakan cukup tinggi, Eko Bambang selaku Kasat Rekrim Polres Grobogan menyatakan bahwa telah terjadi 35 kasus penganiayaan ringan di awal bulan Januari hingga 20 Juni 2021, 20 kasus terjadi di Kota Grobogan, 5 kasus di Kedung Jati, dan 8 kasus di wilayah Kuaron, sementara 2 kasus di wilayah Tanggunharjo. Sebelum membahas implementasi *restorative justice* di dalam kasus penganiayaan ringan di kota Grobogan maka perlu dipahami dahulu makna dari penganiayaan ringan.⁷⁵

Restorative Justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diimplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai nilai yang terkandung dalam pendekatan *Restorative Justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian pidana di luar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat. Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, tergantung situasi dan kondisi yang ada serta kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengombinasikan satu mekanisme dengan mekanisme yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* memiliki berbagai macam model dan nama mekanisme penyelesaian. Walaupun memiliki berbagai macam

⁷⁵ AKP Eko Bambang, *Wawancara Terkait Jumlah Penganiayaan Ringan Bersama Kasat Reskrim Polres Grobogan, Pada 12 Juli 2021.*

model, penerapan Restorative Justice setidaknya harus memenuhi 3(tiga) hal berikut ini: pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan(identifying and taking steps to repair harm); kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (involving all stakeholders); ketiga, transformasi dari pola dimana Negara dan masyarakat mengadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime). Stephenson, Giller dan Brown, membedakan 4 (empat) model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice, yaitu: victim offender mediation (mediasi panel), Restorative conference (conferencing), family group conference (FGC), dan Community Panels Meetings (CPM). Dalam “explanatory memorandum” dari rekomendasi dewan Eropa Nomor R (99) tentang “mediation and panel mediation”, dikemukakan 6 (enam) model mediasi panel, yaitu: informal mediation, traditional village or tribal moots, victim-offender mediation, reparation negotiation programmes, community panels or court, dan family and community group conferences. Selain itu, juga masih banyak lagi model dan istilah yang digunakan, seperti Circles, restorative Board/youth panels dan lain-lain.

a. Victim-Offender Mediation (mediasi panel) Di dalam model ini, penerapan pendekatan Restorative Justice dilakukan dengan cara membentuk suatu forum yang mendorong pertemuan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator yang netral dan imparial. Dalam hal ini

mediator bertindak sebagai koordinator dan fasilitator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.

Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi, mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini memiliki banyak variasi dan dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Dalam penerapannya, model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misalnya pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat, bahkan untuk residivis.

Victim-Offender Mediation dirancang untuk mencari kebutuhankebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginannya, mengenai bentuk tanggung jawab yang harus dipikul pelaku; kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan keinginan korban untuk didengarkan oleh pelaku, dampak dari tindak pidana yang dilakukan pelaku bagi kedua belah pihak serta diskusi tentang penanganan dan usaha perbaikan dari dampak yang diderita oleh keduanya. Pihak korban dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi yang harus ditanggung pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diderita korban. Dalam pertemuan tersebut, pihak korban dapat menggambarkan pengalamannya

berkaitan dengan tindak pidana yang dialami dan efek yang ditimbulkannya. Disisi lain pelaku juga dapat menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan latar belakang mengapa si pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya dan untuk membangun rencana untuk membuat ganti rugi kepada orang yang dilukainya. Selain dilakukan secara langsung, mediasi juga dapat dilakukan secara tidak langsung (shuttle mediation). Adapun yang dimaksud dengan mediasi secara tidak langsung ialah antara korban dan pelaku tidak harus bertemu secara langsung dalam suatu forum. Mediator dimungkinkan memainkan peranan yang lebih, di mana ia dapat bertemu secara satu per satu dengan masing-masing pihak, sampai terjalin suatu kesepakatan yang akan dilakukan.

Restorative conference atau conferencing merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan pendekatan Restorative Justice yang dikembangkan secara tradisional oleh suku maori di selandia baru. Penyelesaian perkara dengan menggunakan model ini dilakukan dalam bentuk conferencing, di mana penyelesaian perkara tidak hanya melibatkan pelaku dan korban langsung (primary victim), tetapi juga melibatkan korban tidak langsung (secondary victim), seperti: keluarga, kawan dekat korban serta kerabat dari pelaku. Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak di luar korban dan pelaku turut berpartisipasi secara aktif. Akan tetapi mereka tidak boleh memainkan peranan, terkait dengan substansi materi yang didiskusikan antara kedua pihak utama itu. Beberapa model conferencing dilakukan secara tertulis di mana

fasilitator yang mengungkapkan dan kemudian memimpin proses ini. Model ini dilakukan tanpa suatu aturan dan panduan yang harus diikuti. Selain itu, model ini juga dapat dilakukan dengan cara disesuaikan dengan budaya, norma dan keinginan dari para pihak, termasuk didalamnya melibatkan aparaturnya penegak hukum.

Upaya *restorative justice* yang dilakukan penyidik sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan berdasarkan kewenangan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri jo. Pasal 69 huruf b Perkap No. 14/2012 tentang Manajemen Penyidikan jo. Surat Edaran Kapolri No: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.⁷⁶ Berdasarkan Surat Edaran tersebut tindak penganiayaan masuk klasifikasi perkara yang dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:⁷⁷

- a. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya win-win solutions dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;

⁷⁶ Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 115-116. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2589>.

⁷⁷ Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020, hlm. 287-288. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851>.

- b. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan;
- c. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- d. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut.

Menurut penyidik, kewenangan kepolisian untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit sekali mengukur batasan-batasannya. Namun, dalam kasus penganiayaan ini bila penyidik menilai sudah tepat dilakukan untuk melakukan upaya *restorative justice*. Upaya *restorative justice* yang biasa ditempuh oleh penyidik Polres Grobogan menggunakan dua model, yakni *model Victim-Offenders Mediation* dan *Family and Community Group Conferences*.

Model *Victim-Offenders Mediation* adalah model penyelesaian yang melibatkan beberapa pihak yang bertemu pada proses pelaksanaan *restorative justice* yaitu korban, pelaku tindak pidana, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara dan penyidik sebagai mediator. Walaupun *locus* kejadian perkara di wilayah Polres Grobogan, model ini diterapkan apabila korban dan pelaku bukan merupakan warga Grobogan. Apabila korban dan pelaku merupakan warga Kecamatan Grobogan menggunakan model *Family and Community Group Conferences*. Model

penyelesaian ini melibatkan korban, pelaku, dan keluarganya serta tokoh masyarakat yang dipandang mempunyai andil penting dalam meredam gejolak sosial yang timbul di masyarakat.⁷⁸

Upaya restorative justice yang diterapkan oleh penyidik Polres Grobogan terdapat beberapa langkah. Pertama, penyidik mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian. Kedua, penyidik memberikan pengertian tentang manfaat penting restorative justice, yaitu terpeliharanya hubungan kekeluargaan antar pihak, apalagi mereka saling bertetangga. Ketiga, penyidik mengarahkan kepada korban yang diwakili ayahnya sebagai Pihak ke-I dan tersangka sebagai Pihak ke-II untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama yang isinya sebagai berikut:

- a. Pihak ke-II mengakui telah melakukan penganiayaan kepada anak Pihak ke-I;
- b. Pihak ke-II menyesali perbuatannya;
- c. Pihak ke-II meminta maaf kepada Pihak ke-I dan Pihak ke-II memaafkan Pihak ke-II;
- d. Pihak ke-II berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dalam bentuk apapun kepada anak Pihak ke-I maupun orang lain;
- e. Apabila Pihak ke-II mengulangi maka sanggup dituntut secara hukum yang berlaku di Indonesia;
- f. Setelah dibuatkan Surat Kesepakatan ini maka diantara kedua belah pihak sudah tidak ada permasalahan.

⁷⁸ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 159. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2629>.

Setelah itu, kedua belah pihak menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan keluarga pihak ke II. Tahap terakhir, yaitu penyidik menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Pada Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana setelah tahap akhir, penyidik menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ditanda tangani oleh Kapolres dan mencatat kedalam buku register sebagai perkara *restorative justice* dihitung sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam perkara ini penyidik tidak menerbitkan SP3 karena penyidik belum tidak mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sebagaimana dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa, “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut *restorative justice* hanya dapat dilakukan satu kali. Apabila pelaku mengulangi tindak pidana apapun akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai bukti surat pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Adanya Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan peluang terhadap penyidik untuk melakukan terobosan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan konsep *restorative justice*. Dalam Surat Edaran tersebut, penyidik hanya dapat melakukan upaya *restorative justice* apabila kedua belah pihak memohon untuk didamaikan. Akan tetapi, penyidik Polres Grobogan dengan kewenangan

diskresinya menawarkan upaya *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dan menahan SPDP untuk tidak dikirimkan ke penuntut umum.⁷⁹

Pelaksanaan penyelesaian kasus penganiayaan ringan di Grobogan pada perkembangannya belumlah terlaksana dengan efektif. AKP Eko Bambang selaku Kasat Reskrim Polres Grobogan menyatakan bahwa dari 35 kasus penganiayaan ringan di awal bulan Januari hingga 20 Juni 2021, sebagian besar korban mengajukan upaya hukum hingga Pengadilan Negeri Grobogan. Hal ini dikarenakan Sebagian besar korban menghendaki pelaku di penjara.⁸⁰ Hal ini dapat terlihat salah satunya di dalam Putusan Nomer : 11/ Pid.C / 2018 / PN Pwd. Pada putusan tersebut hakim menetapkan bahwa:⁸¹

Sudara SUDARNO bin SOEKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan ringan”; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Pada perkembangannya menurut Nawiasky hukum dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan, yakni:⁸²

- a) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara);
- b) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara);

⁷⁹Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020, hlm. 377-400. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>.

⁸⁰ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

⁸¹<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9eae50d55a5510ae2a11d8393e0a2efb.html>, Diakses pada 12 Juli 2021.

⁸²Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln, Benziger, 1948, hlm. 31.

- c) *Formell Gezets* (Undang-undang Formal);
- d) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana & Aturan Otonom).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis, serta berkelompok-kelompok, menunjukkan suatu garis politik hukum. Hal tersebut dikarenakan norma dasar yang berisi cita-cita sosial dan penilaian etis masyarakat dijabarkan dan dikonkretisasi ke dalam norma-norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu tuntutan masyarakat baik itu cita-cita sosial maupun penilaian etis masyarakat ingin diwujudkan dalam suatu kehidupan sosial melalui norma-norma hukum yang diciptakan. Norma-norma hukum yang tersusun berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tersebut menunjukkan pula adanya suatu garis sinkronisasi antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. Hal tersebut dikarenakan norma hukum yang lebih rendah berlaku, bersumber, berdasar, dan oleh karenanya tidak boleh bertentangan dengan pada norma hukum yang lebih tinggi.

Pada dasarnya Restorative Justice adalah penyelesaian hukum yang sesuai dengan ajaran ideologi Pancasila, Pancasila mengajarkan untuk setiap insan di negara ini dapat mengharagai dan melindungi nilai kemanusiaan serta nilai agama dan keadilan. Tindak pidana penganiayaan ringan acap kali tidak semata-mata dikarenakan oleh pelaku namun juga dapat dipicu oleh perbuatan korban. Hal ini dapat terlihat dalam kasus penganiayaan ringan di Grobogan yang dilakukan oleh Zakky, dimana Zakky melakukan penganiayaan terhadap Irwanto dikarenakan korban

menghina orang tua Zakky yang berprofesi sebagai pedagang Bakso keliling. Akibat perbuatannya tersebut Zakky pun dilaporkan kepada Polisi.⁸³

Sehingga jelas bahwa pemidanaan dalam kasus pidana penganiayaan ringan seharusnya tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap perbuatan dan pelaku semata, namun juga harus melihat pada keadilan hukum yang berdasar pada dinamika fakta hukum di lapangan. Ketika hal tersebut terabaikan maka akan mengakibatkan terlanggarnya amanat Pancasila yang merupakan *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara), sehingga secara langsung juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara / Aturan Pokok Negara). Berdasarkan fakta yang ada dan teori keadilan secara jelas bahwasannya dengan tidak berjalannya penyelesaian kasus penganiayaan ringan secara *restorative justice* sering membuat ketidakadilan, khususnya bagi pelaku yang sebenarnya golongan ekonomi lemah dan terpaksa melakukan penganiayaan akibat kesalahan korban.

Berdasarkan teori keadilan Thomas Aquinas dan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwasannya terdapat ketidakadilan akibat ketidak efektifan pelaksanaan penyelesaian secara *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan, hal ini terutama bagi pelaku yang merupakan masyarakat ekonomi lemah yang melakukan penganiayaan akibat pengucilan dan penghinaan yang dialaminya. Dimana pelaku tetap menjalankan pidana penjara yang semakin membuat dirinya menjadi semakin dikucilkan. Terlebih bagi pelaku yang masih remaja.

⁸³ AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021.

Berdasarkan fakta di atas dan analisis yang dilakukan penulis serta berdasarkan teori keadilan yang digunakan di dalam tesis ini terlihat jelas bahwasannya penegakan hukum yang tidak menggunakan landasan *restorative justice* acap mengakibatkan tercidainya hak pelaku yang sebenarnya melakukan penganiayaan ringan dikarekan keadaan tertekan dan mendesak.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Grobogan

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁸⁴

Sedangkan menurut Permata Wesa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁸⁵

⁸⁴ Amin Tunggal Widjaya, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, 1993, hlm. 32.

⁸⁵ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.126.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah.⁸⁶

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya Berikut beberapa problematika *restorative justice* berdasarkan para pihak:

- a. Korban

Harus diakui bahwa beberapa korban di kasus ini mungkin tidak menginginkan *restorative justice* karena berbagai alasan. Penting bahwa para

⁸⁶ Sarwoto, *Loc, cit.*

korban tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Namun, penyidik dapat mengupayakan dengan memberikan *legal opinion* tentang hak mereka untuk berpartisipasi dari proses *restorative justice* kapan saja. Kasus yang melibatkan korban anak, perhatian khusus harus diambil untuk melindungi dan memastikan bahwa persetujuan mereka benar-benar sukarela. Dalam beberapa proses pemulihan yang melibatkan korban anak-anak, atau kelompok rentan lainnya (misalnya perempuan, atau individu yang mengalami gangguan mental), penyidik atau penasihat hukumnya memberikan pemahaman kepada korban dengan tujuan yang jelas untuk berpartisipasi dalam *restorative justice*.

b. Pelaku

Hal terpenting adanya upaya *restorative justice* adalah pelaku mampu memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagai bagian dari perjanjian. Pelaku harus menunjukkan bahwa mereka telah menerima tanggung jawab atas perilaku mereka dan siap untuk bertanggung jawab atas hal itu dengan cara yang sangat nyata dan praktis.

c. Penyidik

Selain para pihak diatas, persoalan diskresi dalam bentuk *restorative justice* ini titik sentralnya adalah pendapat atau keyakinan penyidik terhadap permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tidak terlepas dari masyarakat. Jika penyidik menganggap masyarakat yang dihadapi adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina, diayomi, dibimbing atau dilayani, maka kecenderungan *restorative justice* akan lebih besar. Sebab penyidik

sadar bahwa tugasnya bukan semata-mata menindak represif, seperti pelaku melakukan illegal logging. Dalam kasus ini pelaku melakukan penganiayaan yang tergolong ringan sehingga penyidik dapat melakukan upaya *restorative justice* sehingga tidak harus menindak dalam proses SPP.

d. Pidanaan

Menurut Sudarto, menyatakan bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa istilah penghukuman dapat dipersempit artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Menurut Barada Nawawi Arif, syarat pidanaan ada dua yang fundamental yaitu asas legalitas dan kesalahan. Dengan perkataan lain bahwa pidanaan sangat erat hubungannya dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

Menurut Andi Hamzah “penjatuhan pidana atau pidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.” Andi Hamzah melanjutkan bahwa “hakim akan mempunyai keleluasaan luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tertentu dalam kasus konkreto. Pernyataan

Andi Hamzah yang terakhir disebutkan kurang tepat, karena penjatuhan hukuman atau pemidanaan terkesan hanya pidana penjara, padahal jenis pemidanaan masih ada yang lainnya. Jenis pemidanaan atau pidana menurut KUHP seperti dimaksud dalam pasal 10 dibagi dalam dua jenis yaitu: 1) Pidana pokok: a) Pidana mati; b) Pidana penjara; c) Pidana Kurungan; d) Pidana denda; e) Pidana tutupan. 2) Pidana tambahan a) Pencabutan hak-hak tertentu; b) Perampasan barang-barang tertentu; c) Pengumuman putusan hakim. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya: a) Penempatan di rumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan Karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP); b) Tentang tindakan terhadap anak. Muladi masih mengacu kepada KUHP karena pada waktu itu memang belum ada Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak yang mencabut pasal 45 KUHP, bahkan sekarang telah hadir Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Menempatkan di tempat bekerja Negara bagi penganggur yang malas bekerja dan tidak mempunyai mata pencaharian, serta mengganggu ketertiban umum dengan melakukan pengemisan, bergelandangan atau perbuatan sosial.

Sebaliknya jika penyidik menganggap masyarakat itu sebagai lawan, begitu pula masyarakat menganggap penyidik sebagai musuh, maka hubungan keduanya

menjadi kurang baik dan selalu curiga.⁸⁷ Dalam hal penyidik menyarankan perkara diselesaikan secara damai kepada para pihak, seringkali masyarakat menganggap itu sebagai akal-akalan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi. Anggapan-anggapan tersebut dapat mempengaruhi upaya implementasi restorative justice ini. Menurut Achmad Ali, hal ini terjadi karena sosialisasi yang tidak optimal kepada target aturan hukum itu yaitu masyarakat.⁸⁸

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum tidak terbatas dengan menangkap pelaku sebanyak-banyaknya untuk diproses secara formil. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam rangka penegakan hukum maka polisi sebagai penyidik dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis.⁸⁹

Selain beberapa faktor diatas yang mempengaruhi problematika implementasi *restorative justice* adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud kebudayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum, berupa nilai-nilai yang mendasari berlakunya suatu hukum. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindarkan).⁹⁰ Dikaitkan dengan

⁸⁷ Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018, hlm. 708-800. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

⁸⁸ Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018, hlm. 555-556. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

⁸⁹ Iman Faturrahman dan Bambang Tri Bawono, Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 4 Issue 1, March 2021, hlm. 30-31.

⁹⁰ M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 41-44. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

restorative justice penyidik Polres Grobogan, yaitu nilai-nilai ketertiban dan ketentraman merupakan hal yang menarik perhatian. Penyidik harus dapat menyelesaikan unsur-unsur itu. Ketertiban lebih ditekankan pada kepentingan umum sedangkan ketentraman lebih dititikberatkan pada kepentingan para pihak. Demikian juga keserasian antara nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai pembaharuan agar tidak menimbulkan gejolak. Alhasil keseluruhan nilai-nilai yang ada di masyarakat ikut mempengaruhi tindakan-tindakan penyidik, termasuk dalam hal implementasi *restorative justice*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dan teori efektivitas hukum terlihat jelas bahwasannya adanya persoalan budaya masyarakat serta sarana serta pra sarana penegakan hukum menjadi masalah utama bagi pelaksanaan kasus tindak pidana penganiayaan ringan khususnya penyelesaian secara *restorative justice*.

C. Hambatan Dan Solusi Dalam Implementasi Sistem *Restorative Justice* Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan

Hambatan dalam implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Grobogan menurut Eko Bambang selaku Kasat Rekrim Polres Grobogan ialah:

1. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
2. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan;

3. Belum diaturnya penyelesaian pidana penganiayaan ringan melalui jalur restorative justice secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

Guna mewujudkan berbagai gagasan terkait pelaksanaan restorative justice dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan maka perlu kiranya temukan beberapa solusi perihal pelaksanaan penyelesaian kasus pidana penganiayaan ringan, Adapun solusi dari persoalan yang ada dalam tesis ini ialah:

- a. Perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan berlandaskan pada restorative justice yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan di luar pengadilan;
- b. Perlu diatur terkait kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang dilakukan secara non-penal;
- c. Perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada restorative justice.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan belum terlaksana dengan efektif, hal ini ditunjukkan dengan fakta yang sebenarnya bahwa minimnya kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal;
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi sistem *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Resor Grobogan ialah korban yang tidak menginginkan jalur *restorative justice*, seringkali pelaku tidak komitmen dari hasil kesepakatan penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui *restorative justice*, dan penegak hukum yang tidak dapat memaksakan pelaksanaan penyelesaian hukum secara *restorative justice*;
3. Hambatan dalam persoalan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* di wilayah Grobogan terdiri dari:
 - a. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur *restorative justice*;
 - b. Minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ringan;
 - c. Belum diaturnya penyelesaian pidana penganiayaan ringan melalui jalur *restorative justice* secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.

4. Restorative justice (Keadilan restoratif) sesuai dengan hukum islam, yang mana restorative justice yang terdapat dalam SPPA tersebut merupakan sebuah penyelesaian yang keseluruhannya berdasarkan pada nilai-nilai pemaafan atau perdamaian. Hal pemaaf dan perdamaian ini telah lebih awal diatur dan di implementasikan di dalam ranah hukum kepidanaan islam melalui hukum Qisas dan Diyat yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179.

Solusi dalam persoalan penyelesaian kasus penganiayaan melalui *restorative justice* di wilayah Grobogan terdiri dari:

- a. Perlu kiranya diatur aturan hukum pidana yang terkait penyelesaian perkara penganiayaan ringan dengan berlandaskan pada restorative justice yaitu dengan mengatur peraturan pelaksana tentang tata cara dan dasar hukum dari pelaksanaan upaya non-penal dalam penyelesaian kasus penganiayaan ringan di luar pengadilan;
- b. Perlu diatur terkait kekuatan hukum dari penetapan hasil penyelesaian kasus penganiayaan ringan yang dilakukan secara non-penal;
- c. Perlu adanya penyuluhan terkait pelaksanaan penyelesaian hukum yang berorientasi pada restorative justice.

B. Saran

1. Perlu diatur secara jelas terkait pelaksanaan upaya penyelesaian hukum di luar pengadilan terkait kasus penganiayaan ringan;
2. Perlu adanya Pendidikan khusus penyelesaian hukum secara non-penal bagi kepolisian untuk dapat menjadi pihak mediator dalam upaya penyelesaian kasus penganiayaan ringan di luar pengadilan;

3. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat perihal upaya hukum penyelesaian kasus penganiayaan ringan secara restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Anderson, James, 1994, *Public Policy Making: An Introduction. 7th edition*, Wadsworth, Boston
- A. Garner, Bryan, 1999, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. Paul Minn
- A. K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta
- Al Anshori, M. Junaedi, 2010, *Seri Sejarah Nasional Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, PT. Mitra Aksara Panaitan, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, Mansyur, Didik dan Gultom, Elistaris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta
- Daut, Adyaksa, 2012, *Menghadang Negara Gagal, Sebuah Ijtihad Politik*, Renebook, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Drapkin, Israel dan Emilo Viano, 1974, *Victimologi: A new Focus*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Massachusetts, London,
- Dwi Yuwono, Ismantoro, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fajriudin Muttaqin & Wahyu Iryana, 2015, *Sejarah Pergerakan Nasional*, Humaniora, Bandung
- Farida Indrati S., Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Buku 1*, Kanisius, Yogyakarta
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Rafika Aditama, Bandung
- HR., Mahmutarom, 2016, *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang
- Hamdi, Muchlis, 2004, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1992, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius
- Indah S., Maya, 2014, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta
- Jawad Mughniyah, Muhammad, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta
- J. Dias, Clerence, 1975, *Research on Legal Service And Poverty: Its relevance To The Design Of Legal Service Program In Developing Countries*, Washinton, U. L. Q 147
- K. Denzin, Norman dan Lincoln, Y. S., 2011, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kelsen, Hans, 1935, *General Theory of Law and State*, Russel & Russel, New York
- _____, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- L. Packer, Herbert, 1986, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California

- Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historistas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Hadjon, Philip, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, TESIS, Universitas Airlangga, Surabaya
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Marbun, B.N., 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Menski, Werner, 2008, *Comparative Law in A Global Context*, Cambridge University Press, United Kingdom
- Muladi dan Nawawi, Barda, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang
- Mudhofir, Ali, 1996, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju
- Nawiasky, Hans, 1948, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Cetakan 2, Einseideln / Zurich / Koln*, Benziger
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Prenada Media Group
- Nonet, Phillipe dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition: Toward Respond Law*, Harper & Row
- P. Chaplin, James, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso, Kencana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 1987, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta

- _____, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ranoh, Ayub, 2006, *Tinjauan Teologis-Etis Atas Kepemimpinan Kharismatik Soekarno*, Kepemimpinan Kharismatis, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta
- Rawls, John, 1973, *A Theory of Justice*, Oxford University, London
- _____, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia
- Rena, Yulia, 2010, *Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rindjin, Ketut, 2012, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sahetapy dkk, J.E., 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung PT. Eresco, Bandung
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co., Jakarta
- Sigit Pramukti, Angger Dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, UNDIP, Semarang
- Soekarno, 2006, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Pressindo, Yogyakarta
- Soepomo, 1981, *Pokok-Pokok Hukum adat*, Djambatan, Jakarta
- Soesilo, R., 1996, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soetrisno dan Rita Hanafie, SRDm, 2007, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta
- Sugijokanto, Suzie, 2014, *Cegah Kekerasan Terhadap Anak (Apa Saja Kategori Terhadap Anak Dan Bagaimana Solusi Serta Pencegahannya)*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Syah Putri, Theodora, 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta
- Ustman, Sabian, 2005, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Mediasi Pustaka, Malang

Van Apeldoorn, L.J., 1993, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta

Vredentberg, 1999, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta

Wahyu Ningsih, Sri Endah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law system*, UNISSUIA Press, Semarang

Wardi Muslich, Ahmad, 2004, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta

Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, UNDIP Press, Semarang

—————, 2019, Merefleksikan dan Menguraikan Kembali Nilai Pancasila Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wignjosuebrototo, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta

JURNAL

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, dan Lathifah Hanim, Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 Maret 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2629>.

Ibnu Suka, Gunarto, dan Umar Ma'ruf, Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13. No. 1 Maret 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2589>.

M.Gargarin Friyandi dan Aryani Witasari, Restorative Justice In Application For Crime Investigation Abuse In Polsek Middle Semarang, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, March 2019. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204>.

Mahrus Ali, Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : FH UII, *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 14, 2007. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1064/1805>.

Malik AL-Ghazali, Restorative Justice Approach on The Under Age (Minors) Violator of The Traffic Case Accident (Laka) That Lead to Death in Polres Majalengka, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3371>.

Oscar Stefanus Setjo dan Umar Ma'ruf, Investigation of Children Which Conflicting With Law in Narcotics Criminal Acts In Law Area of the Semarang City Police Jurisdiction, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 2, June 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9851>.

Ragil Tri Wibowo dan Akhmad Khisni, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 June 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/issue/view/284>.

Sarwadi dan Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 3 Issue 4, December 2020. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13145>.

Wawancara

AKP Eko Bambang Nurtjahyo, Data Jumlah Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Polres Grobogan, Diperoleh pada 12 Mei 2021

Surip, Wawancara *Pribadi dengan Pihak Korban Penganiayaan Ringan Di Kawasan Karangrayung, Grobogan*, Wawancara pada 12 Mei 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Internet

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.

https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811, diakses pada 17 april 2021.